

DISERTASI
PERJANJIAN KEMITRAAN di BIDANG EKOWISATA
(*ECOTOURISM*) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH



Oleh :

Firman Floranta Adonara S.H.,M.H.

NIM.031417017308

Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Surabaya

2020

**PERJANJIAN KEMITRAAN DI BIDANG EKOWISATA (*ECOTOURISM*)
SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dan
Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Doktor Terbuka Pada
Tanggal 23 September 2020**

Oleh :

Firman Floranta Adonara S.H.,M.H.

NIM.031417017308

Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Surabaya

2020

PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Ko-Promotor : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Floranta Adonara S.H., M.H.

NIM : 031417017308

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Judul Disertasi : PERJANJIAN KEMITRAAN DI BIDANG EKOWISATA
(*ECOTOURISM*) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan disertasi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Surabaya,



Firman Floranta Adonara S.H., M.H.

NIM. 031417017308

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH UJIAN TAHAP 2 (TERBUKA) INI TELAH DISETUJUI

UNTUK DIUJI PADA TANGGAL 23 September 2020

Oleh:

PROMOTOR



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

NIP. 19650419 1990021001

KOPROMOTOR




Dr. Trisadini Prasastinah Usanti S.H., M.H.

NIP.196702261993032001

Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 1950121219741220

PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (Tertutup)

Pada tanggal 25 Februari 2020

Panitia Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum

Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Ko. Promotor : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
3. Prof. Dr. Drs. ABD. Shomad, S.H., M.H.
4. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap II (Terbuka)

Pada tanggal 23 September 2020

Panitia Penyanggah

Ketua : Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.

Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Ko. Promotor : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.si.

2. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum

3. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

4. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

5. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

6. Dr. Zahry Vandawati Chumaida S.H., M.H.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, atas karunia dan anugerahNya, penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “Perjanjian Kemitraan di Bidang Ekowisata (*Ecotourism*) Sebagai Instrumen Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” dengan sebaik-baiknya. Disertasi ini disusun untuk memenuhi dan untuk mencapai gelar Doktor pada Program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dengan penuh kesadaran penulis mengakui bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak dalam bentuk saran maupun kritikan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan disertasi ini. Dalam kesempatan yang baik ini, **penulis ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Guru Besar dengan berbagai kesibukan akademik, masih berkenan sebagai Promotor dari penulis** dengan meluangkan waktu, memberikan perhatian, nasehat, dukungan dan arahan serta masukan selama penelitian dan penyusunan disertasi ini. **Penulis juga ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Trisadini Prasastinah Usanti S.H., M.H. dan Ibu Fifi Junita S.H., M.H., LL.M., Ph.D,** guru yang dalam berbagai kesibukan akademik, masih berkenan sebagai Ko-Promotor dari penulis dengan meluangkan waktu yang begitu banyak untuk memeriksa, meneliti,

berdiskusi, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta dukungan kepada penulis dalam penelitian dan penyusunan disertasi ini.

Ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. M. Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA., dan Prof. Dr. Fasich, Apt selaku mantan Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan penulis kesempatan menempuh pendidikan Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nurul Barizah, S.H., L.L.M., Ph.D. dan para mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang terhormat : Prof. Dr. Muchammad Zidun, S.H.,M.si , Prof. Dr. Eman, S.H., MS (alm.), Prof.Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S (periode 2015-sekarang) dan Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. (periode 2010-2015) selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada periode sebelumnya.
4. Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., (periode 2015-sekarang) dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada periode sebelumnya Ibu Fifi Juanita, S.H., C.N., LL.M. Ph.D (periode

- 2014-2015) dan Bapak Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D (periode 2010-2014).
5. Para dosen pengasuh mata kuliah pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yakni : Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., L.L.M.; almarhum Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.; Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad S.H., M.H.; Nurul Barizah, S.H., L.L.M., Ph.D. dan Dr. Mas Rahmah , S.H., M.H., L.LM
 6. Para dosen penanggung jawab Mata Kuliah Penunjang Keahlian dan Keilmuan (MKPKK), yakni Prof. Dr. Mochammad Isnaeni S.H., M.S.; Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiko, S.H., M.S. dan Prof. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
 7. Para dosen penanggung jawab Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD), yakni ; Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.; Fifi Junita S.H., M.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum.
 8. Dosen penguji Ujian Kualifikasi : almarhum Prof. Dr. Eman Ramelan, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad S.H., M.H.; Prof. Dr. Mochammad Isnaeni S.H., M.S.; Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S; Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto S.H., M.H.; Dr. Agus Sekarmadji S.H., M.Hum.
 9. Dosen penguji Ujian Proposal : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Fifi Junita S.H., M.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H.,

- M.Hum.; Dr. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum.; Dr. Trisadini Prasastinah Usanti S.H., M.H.; Dr. Zahry Vandawati Chumaida S.H., M.H.
10. Dosen Penguji Ujian Kelayakan : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Dr. Trisadini Prasastinah Usanti S.H., M.H.; Dr. Zahry Vandawati Chumaida S.H., M.H.; Dr. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad S.H., M.H.; Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.; ; Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto S.H., M.H.
11. Dosen Penguji Ujian Tertutup : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Dr. Trisadini Prasastinah Usanti S.H., M.H.; Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa, S.H., M.Hum.; Dr. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad S.H., M.H.; Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto S.H., M.H.
12. Dosen Penguji Ujian Terbuka : Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D; Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.; Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.; Dr. Zahry Vandawati Chumaida S.H., M.H.; Dr. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.si., Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.; Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.; Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
13. Rektor Universitas Jember, Drs. Moh. Hasan, M.Sc. (periode 2014-2020), Ph.D, Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng (periode 2020- sekarang) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

14. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. M. Ali, S.H., M.H. (PJ. Dekan sekarang), Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., (periode 2014-2019), Prof. Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.H., (periode 2012-2014), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
15. Orang tua saya Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U., Ibu (almarhumah) Djatining Widjanti dan Ibu Josephine Engelen Punu.
16. Civitas Akademika Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
17. Kawan-kawan seperjuangan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2014 : Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.; Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H.; Dr. Ria Tri Vinata, S.H., L.LM ; Shanti Wulandari, S.H., M.Kn.; Dwi Ariyanti, S.H, M.H. ; Dr. Indah Cahyani, S.H, M.H.; Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H.; Yusuf Adiwibowo, S.H, M.H; Riri Anggriani, S.H, M.H.; Virgayani Fattah, S.H., M.H.; Dr. M. Saleh, S.H, M.H; Meldy A, S.H, M.H.; Dr. Faizal Kurniawan, S.H, M.H.; dan Joko Yuhono, S.H., M.H., atas kebersamaan dan persahabatan yang hangat dalam perjalanan mencapai gelar Doktor. Selamat berkarya dan mewujudkan impian.
18. Kawan-kawan dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., Samuel SM. Samosir, S.H. M.H., Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H. M.H., Dr. Aan Efendi, S.H. M.H., Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H. M.H.

19. Sahabat-sahabat Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan, doa dan motivasi.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat disampaikan. Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih terdapat kekurangan. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, bangsa dan negara. Terima kasih.

Surabaya, 21 September 2020

Penulis,

Firman Floranta Adonara, S. H., M.H.

RINGKASAN

Pengembangan ekowisata (*ecotourism*) dapat menjadi model pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) dan pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka optimalisasi manfaat pembangunan kepariwisataan khususnya ekowisata (*ecotourism*) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini adalah UMKM yang ada disekitar destinasi ekowisata (*ecotourism*) sebagaimana tercermin dalam salah satu prinsip pembangunan kepariwisataan yang berlanjut. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam hal ini adalah UMKM yang ada disekitar destinasi ekowisata (*ecotourism*) menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal tersebut sesuai dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025, yaitu Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pemberdayaan UMKM di bidang ekowisata (*ecotourism*) juga telah sejalan dengan tujuan dan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang (selanjutnya disebut RPJP) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM diperlukan pelibatan dari pihak swasta yaitu pengusaha pariwisata dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan UMKM disekitar destinasi ekowisata (*ecotourism*) dengan pola kemitraan. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 26 huruf f dan g Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mewajibkan kepada setiap pengusaha pariwisata untuk mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal. Selain itu kemitraan juga diamanatkan oleh Pasal 28 huruf e Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 yang menyatakan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan meliputi penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan. Kemitraan dapat berlangsung dengan baik dan memberi kepastian hukum bagi para pihak yang bekerjasama, maka kemitraan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, sehingga terbentuk pola kerjasama yang teratur dan mengikat. Perjanjian kemitraan di bidang ekowisata walaupun dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak, perjanjian kemitraan tersebut merupakan perjanjian formil dan mendapatkan pengawasan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan apabila perjanjian kemitraan di bidang ekowisata tersebut tidak memenuhi prinsip kemitraan dan kesetaraan yang menimbulkan ketidakadilan bagi UMKM, maka akan dikenakan sanksi administratif kepada Usaha besar yang menjalin kemitraan dengan UMKM atau Usaha Menengah yang menjalin kemitraan dengan Usaha Kecil dan Mikro. Hal ini cukup menarik untuk dikaji, karena perjanjian kemitraan yang bersifat privat dapat dikenakan sanksi administratif yang bersifat publik

kepada usaha besar atau usaha menengah yang menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau mikro. Dengan dikenakannya sanksi administratif tersebut, maka akan berakibat hukum pada perjanjian kemitraan di bidang ekowisata yang telah disepakati oleh Usaha besar dengan UMKM atau usaha menengah dengan usaha kecil dan mikro. Seluk beluk hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kemitraan perlu dianalisis secara cermat dengan metode pengujian terhadap eksistensi perjanjian kemitraan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian ini terdapat isu sentral, yaitu :“PERJANJIAN KEMITRAAN di BIDANG EKOWISATA (*ECOTOURISM*) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH” Untuk menganalisis dan memecahkan masalah pada isu sentral tersebut diatas, maka dalam penelitian ini dirinci lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) isu hukum, sebagai berikut : Hakikat Kemitraan di Bidang ekowisata (*ecotourism*); Karakteristik Perjanjian Kemitraan di Bidang ekowisata (*ecotourism*); Prinsip Solidaritas dalam Perjanjian Kemitraan di Bidang ekowisata (*ecotourism*). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, yaitu : manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah di bidang hukum perdata serta untuk memberikan jawaban terhadap masalah-masalah hukum konkret khususnya mengenai perjanjian kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang ekowisata (*ecotourism*) dan manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pengusaha pariwisata dan UMKM serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merancang perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*). Guna meyakinkan bahwa penelitian ini adalah original maka peneliti telah melakukan inventarisasi kepustakaan terkait penelitian pada bidang keilmuan yang sama dengan “Perjanjian Kemitraan di Bidang ekowisata (*ecotourism*) Sebagai Instrumen Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, ternyata ada yang meneliti sesuai dengan isu hukum maupun judul disertasi ini, akan tetapi isu hukum yang dikemukakan oleh penelitian terdahulu berbeda dengan yang akan peneliti lakukan. Kerangka teoritik dan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian ekowisata, konsep kemitraan, teori keadilan, teori negara kesejahteraan dan prinsip-prinsip hukum kontrak. Tipe penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yaitu : pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*). Untuk menjawab permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian digunakan sumber bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*). Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, disertasi, jurnal-jurnal hukum, yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*) sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian disertasi ini, maka diperoleh kesimpulan yaitu : 1. Kemitraan dibidang ekowisata (*ecotourism*) merupakan pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, serta hubungan antara manusia dan

lingkungan. Hakikat kemitraan dibidang ekowisata (*ecotourism*) pada dasarnya adalah saling memberikan manfaat bagi sesama manusia dan alam.; 2. Karakteristik Perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*) tidak diatur dan ditemukan didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaun maupun peraturan pelaksanaanya, sehingga dapat berpedoman pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*) memiliki karakteristik yaitu : Perjanjian yang bersifat formil yaitu berbentuk akta otentik; Ruang lingkup perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*) sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan; prinsip pariwisata dan prinsip pengembangan ekowisata; Setiap perjanjian kemitraan harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang yaitu instansi yang mengeluarkan izin usaha dan setiap perjanjian kemitraan diawasi oleh KPPU; Pelanggaran larangan dalam kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*) mengakibatkan pencabutan izin usaha bagi Usaha besar yang bermitra dengan UMKM atau usaha menengah yang bermitra dengan usaha kecil dan/atau mikro sehingga perjanjian kemitraan tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan; 3. Prinsip solidaritas ekonomi dalam konteks perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*) merupakan landasan dan batu uji bagi setiap pembentukan dan pelaksanaan dari perjanjian kemitraan tersebut. Prinsip solidaritas ekonomi sebagai tiang penyangga perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*). Prinsip solidaritas ekonomi tidak hanya diterapkan dalam klausul hak dan kewajiban, tetapi juga dalam klausul bentuk pengembangan, karena prinsip solidaritas ekonomi sebagai bentuk rasa senasib sepenanggungan dan kepedulian dalam mengupayakan dan mengenyam kesejahteraan bagi UMKM disekitar destinasi ekowisata. Prinsip solidaritas ekonomi sebagai wujud tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial. Prinsip solidaritas ekonomi merupakan tanggung jawab moral pengusaha pariwisata kepada UMKM disekitar destinasi ekowisata. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran diajukan adalah : 1. Hendaknya setiap pembentukan dan pelaksanaan perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*) saling memberi manfaat antara pengusaha dan UMKM serta bagi lingkungan yang menjadi obyek ekowisata (*ecotourism*) sebagaimana hakikat kemitraan itu sendiri.; 2. Perlu pengaturan lebih jelas mengenai kemitraan antara pengusaha pariwisata (usaha besar) dengan UMKM di bidang ekowisata (*ecotourism*) didalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaun atau setidaknya harmonisasi dalam bentuk peraturan pelaksana antara Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaun dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM; 3. Prinsip solidaritas ekonomi hendaknya dijadikan dasar untuk menjamin pertukaran hak dan kewajiban, sebagai rambu-rambu aturan main serta sebagai batu uji atau tolok ukur penilaian bagi pengusaha pariwisata dan UMKM disekitar destinasi ekowisata dalam pembentukan dan pelaksanaan setiap perjanjian kemitraan dibidang ekowisata (*ecotourism*).

Summary

Ecotourism development can be a model for developing Micro, Small and Medium Enterprises (hereinafter referred to as MSMEs) and sustainable development. In the framework of optimizing the benefits of tourism development, especially ecotourism to improve the welfare of the community, in this case MSMEs that are around ecotourism destinations (reflected in one of the principles of sustainable tourism development. In tourism development known tourism development planning strategies that are oriented towards community empowerment that prioritizes the role and participation of local communities as the subject of development. Empowerment of local communities in this case is that MSMEs that are around ecotourism destinations become very strategic, because of their great potential in driving economic activity in society, and at the same time becoming a source of income for the majority of the community in improving their welfare. Empowerment of MSMEs around ecotourism destinations will only occur significantly if they can guarantee the widest opportunity for MSMEs to enter economic activities, both those directly involved in the tourism industry or not. Tourism can be said to have sided with the poor (pro poor tourism) if it has been able to provide increased economic income for the poor through full or part time work, MSME development or providing business opportunities through business in the tourism industry. This is in accordance with the Vision of the National Development Year 2005-2025, which has the theme of Indonesia which is developed and independent, just and democratic, and safe and united in the container of the Unitary Republic of Indonesia. "Empowerment of MSMEs in the field of ecotourism has also been in line with the goals and the main target of Long Term Development (hereinafter referred to as RPJP) 2005-2025 and the Medium Term Development Plan. The development and empowerment of MSMEs requires the involvement of the private sector, namely tourism entrepreneurs in the context of developing and empowering MSMEs around ecotourism destinations with a partnership pattern. This is mandated by Article 26 letters f and g of Law No. 10 of 2009 concerning Tourism which obliges every tourism entrepreneur to develop partnerships with local micro, small and cooperative businesses that need, strengthen and benefit each other and prioritize the use of local community products, domestic products, and provide opportunities for local workers. In addition, the partnership is also mandated by Article 28 letter e Government Regulation No. 50 of 2011 concerning the National Tourism Development Master Plan for 2010-2025 which states the policy direction of community empowerment through tourism includes strengthening value chain partnerships between businesses in the tourism sector. Partnerships can take place well and provide legal certainty for the parties to cooperate, then the partnership must be poured in the form of a written agreement that contains the rights and obligations of the parties clearly, so that an organized and binding pattern of cooperation is formed. Partnership agreements in the field of ecotourism, although based on the principle of freedom of contract, the partnership agreement is a formal agreement and gets

supervision from the Business Competition Supervisory Commission and if the partnership agreement in the ecotourism sector does not meet the principle of partnership and equality that creates injustice for MSMEs, it will be subject to sanctions administrative to large businesses that have partnerships with MSMEs or medium-sized businesses that have partnerships with small and micro businesses. This is quite interesting to study, because partnership agreements that are private can be subject to administrative sanctions that are public to large businesses or medium-sized businesses that have partnerships with small or micro businesses. With the imposition of administrative sanctions, it will have legal consequences on partnership agreements in the ecotourism sector that have been agreed upon by large businesses with MSMEs or medium-sized businesses with small and micro businesses. the factor of legal relationship between the parties in a partnership agreement needs to be analyzed carefully with the method of testing the existence of a partnership agreement. Based on the background description of the problem above, then this study has a central issue, namely: "PARTNERSHIP AGREEMENT in the FIELD OF ECOTOURISM AS INSTRUMENT OF EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL AND MIDDLE BUSINESS" further broken down into 3 (three) legal issues, as follows: The Nature of the Partnership Agreement in the Field of Ecotourism; Characteristics of Partnership Agreements in Ecotourism; The principle of Solidarity in the Partnership Agreement in the Field of Ecotourism. This research is expected to provide benefits both theoretically and practically, namely: theoretical benefits, this research is expected to add to the treasury in the field of civil law and to provide answers to concrete legal issues, especially regarding partnership agreements for Micro, Small and Medium Enterprises in the field of ecotourism and practical benefits, this research is expected to be a material for consideration and input for tourism entrepreneurs and MSMEs as well as the Government and Local Governments in designing partnership agreements in ecotourism. In order to ensure that this research is original, the researchers have carried out an inventory of literature related to research in the same scientific field as "Partnership Agreement in Ecotourism as an Instrument for Empowering Micro, Small and Medium Enterprises", apparently there are those who examine in accordance with legal issues and titles this dissertation, but the legal issues raised by previous research are different from what researchers will do. The theoretical and conceptual framework used in this study is the notion of ecotourism, the concept of partnership, the theory of justice, the theory of the welfare state and the principles of contract law. The type of research used in this dissertation is juridical normative, with the problem approach method, namely: statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. To answer the problems raised in the study used sources of legal materials, which include primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal material covering the laws and regulations in this study are all laws and regulations related to partnership agreements in ecotourism. Secondary legal materials include legal text books, dissertations, legal journals, relating to partnership agreements in the field of ecotourism as instruments for empowering micro, small and medium businesses. Based on the results of the study in this dissertation research, it is concluded that:

1. Partnership in the field of ecotourism is the embodiment of the concept of life in

the balance of the relationship between humans and God Almighty, the relationship between humans and fellow humans, as well as the relationship between humans and the environment . The essence of partnership in the field of ecotourism is basically mutual benefit for fellow humans and nature; 2. Characteristics of partnership agreements in the field of ecotourism are not regulated and are found in Law No. 10 of 2009 concerning Tourism and its implementing regulations, so that it can be guided by Law No. 20 of 2008 concerning SMEs. Partnership agreements in the field of ecotourism have the characteristics of: 1. Formal agreements in the form of authentic deeds; The scope of the partnership agreement in the field of ecotourism at least regulates the business activities, rights and obligations of each party, the form of development, the period and the settlement of disputes; the principle of tourism and the principle of ecotourism development; Each partnership agreement must be reported to the competent agency, namely the agency that issued the business license and each partnership agreement is supervised by KPPU; Violation of the prohibition in partnership in the field of ecotourism results in revocation of business licenses for large businesses that partner with MSMEs or medium businesses that partner with small and / or micro businesses so that the partnership agreement cannot be implemented; 3. The principle of economic solidarity in the context of a partnership agreement in the field of ecotourism is the foundation and test stone for each formation and implementation of the partnership agreement. The principle of economic solidarity as a pillar of partnership agreements in the field of ecotourism. The principle of economic solidarity is not only applied in the rights and obligations clause, but also in the form of development clauses, because the principle of economic solidarity as a form of unity and concern in seeking and enjoying prosperity for MSMEs around ecotourism destinations. The principle of economic solidarity as a form of human responsibility as social beings. The principle of economic solidarity is the moral responsibility of tourism entrepreneurs to MSMEs around ecotourism destinations. Based on these conclusions, the suggestions made are: 1. Every establishment and implementation of partnership agreements in the field of ecotourism provide mutual benefits between entrepreneurs and MSMEs and for the environment which is the object of ecotourism as the nature of the partnership itself .; 2. There needs to be clearer regulation of the partnership between tourism entrepreneurs (large businesses) and MSMEs in the field of ecotourism in Law No.10 of 2009 concerning Tourism or at least harmonization in the form of implementing regulations between Act No.10 2009 concerning Tourism and Law No. 20 of 2008 concerning MSMEs; 3. The principle of economic solidarity should be used as a basis for guaranteeing the exchange of rights and obligations, as a rule of thumb and as a test stone or benchmarks for tourism entrepreneurs and MSMEs around ecotourism destinations in the formation and implementation of each partnership agreement in the field of ecotourism.